

Pro Kontra Kebijakan Pelayanan Publik Wajib Sertifikasi Vaksin di Kota Pekanbaru

Miky Mulyanus

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

e-mail: miky@gmail.com

Abstract

Since birth a person already has human rights, and these rights apply anytime and anywhere. Apart from that, a person has the right to make his own choices and if that right is violated by any party, then that includes committing a human rights violation. Choosing to be vaccinated against COVID-19 or not is part of every human being's right to choose. The purpose of this article is to find out the results of the vaccination policy in Pekanbaru City. The results of this article are the rejection of policies by the community and the government continues to implement policies as public services.

Keywords: Human Rights, vaccines, COVID-19

Abstrak

Sejak lahir seseorang sudah memiliki Hak Asasi Manusia, dan hak itu berlaku kapan dan di manapun. Tidak terlepas dari itu seseorang berhak untuk menentukan pilihannya sendiri dan bila hak itu dilanggar oleh pihak mana pun maka itu sudah termasuk melakukan pelanggaran HAM. Memilih untuk di vaksin COVID-19 atau tidak adalah bagian dari hak untuk memilih dari setiap manusia. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui hasil dari kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari artikel ini yaitu terjadinya penolakan kebijakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah tetap melaksanakan kebijakan sebagai pelayanan public.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, vaksin, COVID-19

1. PENDAHULUAN

Di tengah-tengah pandemic COVID-19 saat ini berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru guna pencegahan penyebaran virus COVID-19. Namun sampai hari ini semua usaha itu belum membuahkan hasil yang bisa kita nikmati bersama.

Tak sebatas permasalahan pandemic yang saat ini harus kita hadapi bersama, namun juga kehadiran vaksin COVID-19 juga menjadi polemic yang timbul di tengah-tengah masyarakat menjadi cabang permasalahan baru di masyarakat.

Adanya aturan Pemkot Pekanbaru bahwa wajib vaksin menjadi dilema yang mendalam bagi beberapa pelayan public yang sampai hari ini belum percaya terhadap keamanan vaksin itu sendiri. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran No. 800/BKPSDM-PKAP/762/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dalam aturan tersebut berisi mengenai ancaman bagi pegawai ASN dan THL bila tidak mengikuti vaksinasi maka pegawai akan diputus kontrak serta potongan tunjangan.

Aturan yang dibuat oleh Pemkot kota Pekanbaru justru bertentangan dengan yang di sampaikan oleh Ombudsman yang mengatakan bahwa “walaupun BPOM sudah menentukan siapa yang boleh di vaksin dan siapa yang tidak boleh, menurut saya harusnya itu menjadi pilihan saja. Dia mau di vaksin atau tidak itu pilihan dia” kata Najih, Selasa (16/5) dan WHO juga menambahkan bahwa “akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu, saya tidak berfikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan vaksinasi” ucap O'Brien.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Ini adalah metode penelitian kuantitatif yang dapat digunakan untuk mendapatkan data, baik dari masa lampau maupun saat ini. Pengumpulan data dalam metode penelitian ini biasanya menggunakan metode pengamatan, yang dilakukan dengan wawancara maupun pembagian kuesioner. Hasil yang diperoleh dari metode ini biasanya digunakan untuk generalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari paparan di atas maka dapat di jelaskan bahwa sampai hari ini pelayan public belum sepenuhnya bisa menerima untuk di suntik vaksin.

Dalam keadaan dilemma yang di hadapi beberapa belayan public dengan ikatan turan yang seolah meksakan maka akan banyak orang yang di vaksin bukan karena keyakinan dan di dasari kemauan, namun untuk menghindari sangsi. Dengan demikian kebebasan dalam diri seseorang untuk memilih sudah hilang (HAM).

a. Vaksin, Peraturan Pemkot Pekanbaru, Pelanggaran HAM

1. Vaksin

Vaksin adalah antigenic yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu.

Vaksin COVID-19 pertama kali di temukan di Cina tak lama setelah serangan wabah virus COVID-19 menyerang Wuhan. Vaksin ini di percaya mampu menjadi antibody terhadap tubuh seseorang terhadap serangan virus COVID-19. Dan pada saat ini hampir semua negara mengembangkan dan menggunakannya untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

2. Peraturan Pemkot Pekanbaru

Dalam surat edaran No.800/BKPSDM-PKAP/762/2021 tertanggal 24 mei 2021, aturan yang dikeluarkan pemko Pekanbaru meneruskan aturan pusat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di Pekanbaru sendiri yang paling diutamakan vaksinasi sesuai dengan yang disampaikan Pemko Pekanbaru "Penerima vaksin ini terdiri dari nakes berjumlah 11.674 orang. Untuk tahap awal akan divaksinasi 1.733 orang," Setelah seluruh nakes divaksin, penyuntikan vaksin Sinovac dilanjutkan untuk pejabat publik, anggota TNI dan Polri, serta aparat penegak hukum lainnya. Selanjutnya, vaksin tersebut untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku perekonomian strategis dan perangkat daerah. Ungkap sekretariat daerah kota (Setdako) Azwan, Sabtu (16/1).

Prioritas vaksinasi ini juga sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh pemerintah pusat yaitu vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin yang telah ditetapkan oleh Permenkes bahwa proritas utama vaksin adalah:

- Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, TNI, Polri, aparat hokum, dan petugas pelayan public.
- Tokoh masyarakat/agama, pelaku ekonomi strategis, prangkat daerah kecamatan, desa,sampai rukun warga
- Guru/tenaga pendidik dari PAUD sampai perguruan tinggi
- Aparatur kementrian/lembaga, aparatur perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif

- e. Masyarakat rentan dari aspek geospasial Social dan ekonomi Masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya

Pemerintah Pekanbaru dalam hal ini ternyata ikut bersinergi dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan wajib vaksinasi bagi pelayan public.

3. Pelanggaran HAM

HAM merupakan suatu konsep hukum serta norma yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak sejak lahir yang berlaku kapan saja dan dimana saja. Menurut Lubis dan Sodeli penyebab pelanggaran HAM secara umum, yaitu:

- a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
- b. Rendahnya kesadaran HAM.
- c. Sikap tidak toleran.
- d. Penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Ketidaktegasaan aparat penegak hukum.
- f. Penyalahgunaan teknologi.

Dalam program vaksinasi ini, setiap orang berhak memberikan argument dan memberikan keputusan menerima atau tidak untuk di vaksin tanpa ada paksaan sedikitpun. Artinya pemerintah harus mengupayakan proses vaksinasi ini secara sukarela. adanya ancaman terhadap pelayan public sampai masyarakat yang menolak vaksinasi merupakan suatu pelanggaran yang mana memaksakan suatu hal tanpa ada kerelaan dari salah satu pihak. Dalam kasus ini pelayan public dihadapkan dengan dua pilihan, yang mana ketika menolak untuk divaksin maka hukuman dan pemberhentian sudah menunggu, namun ketika pelayan public menerima untuk divaksin maka ia juga harus menerima dengan segala program yang ada tanpa mempedulikan keraguan dan ketidakpercayaannya terhadap vaksinasi. Oleh karena itu hal ini Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang tidak toleran terhadap keputusan serta pilihan seseorang.

b. Penyebab Pro dan Kontra Vaksin Covid-19

Ada beberapa hal penyebab keraguan pelayan public dan masyarakat secara luas terhadap vaksin COVID-19, yaitu :

1. Vaksin COVID-19 Adalah Hal Yang Baru

Secara garis besar adanya keraguan beberapa pelayan masyarakat di Pekanbaru terhadap vasin tidak lain dan tidak bukan adalah karena vaksin COVID-19 ini adalah hal yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat, sama seperti pendapat yang di sampaikan oleh ahli psikolog Gracia Ivonika, M. Psi bahwa “ orang-orang yang saat ini apatis terhdap vaksin bisa saja di pengaruhi oleh beragam factor, terlebih vaksin COVID-19 adalah hal yang sangat baru”.

2. Penggunaan Vaksin COVID-19

Selain factor hal yang baru, Penggunaan Vaksin yang langsung di suntikan kedalam tubuh juga termasuk kedalam penyebab keraguan beberapan pelayan public di Pekanbaru. Keraguan ini menjadi semakin kuat ketika banyak informasi bahwa ketika selesai di vaksin ada banyak orang yang mengalami efek samping bahkan sampai ada yang meninggal dunia seusai disuntik vaksin COVID-19. Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (komnas KIPI) Hindra Irawan Safari mengungkapkan, dari ratusan laporan KIPI, ada 30 kasus meninggal dunia setelah di vaksinasi COVID-19. Jelas ini bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk menerima dan yakin untuk di vaksin COVID-19.

Secara umum setiap manusia menganggap bahwa kesehatan adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya, bahkan banyak cara yang lakukan orang demi menjaga kesehatan mulai dari olahraga, makan makanan sehat sampai penambahan suplemen. Oleh sebab itu melihat dan mendengar kejadian tragis seusai Vaksin-19 menjadi momok

yang menakutkan bagi beberapa pelayan public di Pekanbaru, dan orang yang mengalami ketakutan ini tidak seharusnya di paksakan dan di ancam agar tetap harus di vaksinasi.

3. Ketidakpastian

Setelah beberapa hal yang membuat keraguan sebagian pelayan public di Pekanbaru terkait vaksinasi, ketidakpastian bahwa vaksin COVID-19 benar-benar bisa mencegah penularan dan terinfeksi COVID-19 juga tak terlepas dari alasan mengapa beberapa pelayanan public menolak untuk di vaksin.

Jika sebelumnya banyak orang menganggap bahwa vaksin COVID-19 bisa benar-benar mencegah penularan COVID-19 ternyata salah besar, vaksinasi yang telah di berikan terhadap seseorang ternyata tidak menjamin bahwa ia akan terbebas dari serangan COVID-19. "Yang mencegah penularan itu 3M, termasuk menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas. Karena tertular, virus masuk kedalam tubuh kita, dan banteng kita itu 3M". Hal ini di sampaikan oleh juru bicara Vaksinasi dari kementerian kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dari sini bisa di simpulkan bahwa Vaksin COVID-19 tidak sama sekali menjadi pencegahan seratus persen. Maka dari itu, adanya keterbukaan dalam memberikan transparansi informasi mengenai vaksinasi dapat menjadi salah satu langkah baik bagi pemerintah untuk mencegah hal ini terjadi. Yandra (2016) menambahkan bahwa apapun yang berkaitan dengan pbulik haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

4. KESIMPULAN

Sebagai warga negara, pelayanan public memiliki hak atas menentukan pilihanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terlebih-lebih dalam realisasinya vaksinasi meliki unsur paksaan serta ancaman yang mengharuskan pelayan public wajib mengikuti aturan vaksinasi yang sudah di buat oleh pemerintah. Dan pada saat ini kebijakan yang di keluarkan oleh Pemko terhadap pelayan public wajib vaksinasi menjadi hal yang ambigu, bisa kita lihat bahwa peraturan tentang HAM setiap manusia bebas memiliki hak-hak untuk menerima atau menolak, yang dimana hal ini bertentangan dengan peraturan yang telah diterbitkan (Pemerintah Pusat). Begitu juga dengan WHO yang dimana Instansi sendiri tidak setuju dengan adanya wajib vaksinasi. Dan pada saat ini pelayan public di hadapkan dengan dua pilihan yaitu dengan menolak maka akan mendapatkan resiko atau pelayan public menerima dengan penuh dengan keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://m.liputan6.com/regional/read/4566234/asn-tolak-vaksin-covid-19-pemkot-pekanbaru-ancam-potong-tunjangan/>
<https://m.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-nilai-harusnya-vaksinasi-covid19-sifatnya-sukarela-bukan-paksaan.html/>
<https://aceh.tribunnews.com/2021/02/09/pengamat-suntik-vaksin-sinovac-jangan-dipaksakan-tapi-sentuhlah-hati-rakyat/>
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/14/12193681/amnesty-pemaksaan-vaksinasi-dengan-ancaman-pidana-merupakan-pelanggaran-ham/>

Yandra, A. (2016). E-government dengan memanfaatkan teknologi informasi. *POLITIK*, 12(1), 1769.